



P U T U S A N

Nomor 36/Pdt.G/2019/PA Thn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia (ghoib), sebagai ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna pada tanggal 05 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor 36/Pdt.G/2019/PA Thn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Januari 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/I/2008 tertanggal 21 Januari 2008;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Thn



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Petta Induk kemudian pada bulan Juli 2014 Tergugat pergi dari rumah dan tinggal dengan adik Tergugat yang rumahnya bersebelahan dengan rumah orang tua Penggugat hingga saat ini sudah tidak kembali lagi, adapun Penggugat masih menetap tinggal dengan orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu bernama : anak1, laki-laki, umur 11 tahun, anak2, perempuan, umur 9 tahun, anak3, laki-laki, umur 5 tahun 2 bulan, dan saat ini berada dengan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan Desember 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat menjalin asmara dengan banyak wanita lebih dari tiga wanita;
 - b. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti memukul Penggugat pada bagian badan hingga memar;
 - c. Bahwa Tergugat sering minum-minuman beralkohol dan pulang pagi hari;
 - d. Bahwa pada awal pernikahan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat;
5. Bahwa pada akhir bulan Juli 2014 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Penggugat ingin meminta uang kepada Tergugat untuk membeli minyak kayu putih kemudian dengan marah Tergugat memberikan uang sambil berkata yang kurang baik sehingga Penggugat kembalikan lagi uang tersebut lalu Tergugat langsung memukul Penggugat pada bagian belakang leher, setelah kejadian

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Thn



tersebut Tergugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah keluarga Tergugat yang rumahnya bersebelahan dengan rumah orang tua Penggugat;

6. Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah pada bulan Juli 2014 satu bulan kemudian Penggugat mendengar kabar dari adik Tergugat bahwa Tergugat pergi ke Kota Manado untuk mencari pekerjaan sampai sekarang sudah berpisah dan berjalan 5 tahun Tergugat tidak kembali berkumpul bersama lagi layaknya suami isteri;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang diterangkan diatas maka Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memutuskan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Thn



Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Nomor 05/05/I/2008 Tanggal 21 Januari 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Desa Petta Lendongan IV, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah dari Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Petta;
- Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga orang anak);
- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Thn



- Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Desember 2008;
- penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meminum cap tikus minuman beralkohol sampai mabuk;
- Saksi mengetahui karena saksi melihat tentang Penggugat yang suka meminum minuman beralkohol tersebut dan sempat menegur Penggugat;
- Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah saksi pernah melihat sekali bahwa Tergugat ada hubungan gelap dengan wanita lain dan juga pernah diberitahu Penggugat bahwa Tergugat ada wanita lain;
- Saksi melihat Penggugat dan Tergugat cekcok beberapa kali, tapi tidak tahu sebabnya;
- saksi tidak tahu bahwa Tergugat memukul Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang sudah berjalan 5 (lima) tahun;
- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Petta Lendongan IV, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah dari Penggugat;
- saksi kenal Penggugat bernama Penggugat sedangkan Tergugat bernama Tergugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat hanya bertetangga di kampung;
- Setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia;
- sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan bahagia lagi;
- saksi pernah melihat kalau Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar peristiwanya pada pagi hari;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang sudah berjalan 5 (lima) tahun;
- saksi ketahui bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat setelah diberitahu Penggugat dan melihat badan Penggugat memar terkena pukulan dan Penggugat juga suka minum-minuman beralkohol;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat menjalin asmara dengan banyak wanita lebih dari tiga wanita, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti memukul Penggugat pada bagian badan hingga memar, Tergugat sering meminum-minuman beralkohol dan pulang pagi hari, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat sampai akhirnya pada akhir bulan Juli 2014 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Penggugat ingin meminta uang kepada Tergugat untuk membeli minyak kayu putih kemudian dengan marah Tergugat memberikan uang sambil berkata yang kurang baik sehingga Penggugat kembalikan lagi uang tersebut lalu Tergugat langsung memukul Penggugat pada bagian belakang leher, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah keluarga Tergugat yang rumahnya bersebelahan dengan rumah orang tua Penggugat dan satu bulan kemudian Penggugat mendengar kabar dari adik Tergugat bahwa Tergugat pergi ke Kota Manado untuk mencari pekerjaan sampai sekarang sudah berpisah dan berjalan 5 tahun Tergugat tidak kembali berkumpul bersama lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Thn



sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Januari 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Januari 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi1 dan saksi2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai tiga orang anak sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang kurang lebih 5 tahun 5 bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Thn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 tahun 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tahuna adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Thn



Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun berdasarkan SK Ketua PA Tahuna Nomor W18-A3/323a/Pen/HK.0.5/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2019;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Tahuna untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga kini sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh H. Amirudin Hinelo, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Mahrus, Lc., M.H. dan Drs. H. Kaso, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andri Hasan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Mahrus, Lc., M.H.

H. Amirudin Hinelo, S.Ag.

Drs. H. Kaso

Panitera Pengganti,

Andri Hasan, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tahuna

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Thn



Sakinah, S.Ag

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)